



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IIN SOLIHIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Pomad, Gang Raden Munara, Kaupandang Rt. 01/ Rw. 04 No 70, No Telpn/ HP 0812-8448-7432, sebagai Penggugat;

Lawan

KANIT RESKRIM POLSEK CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR, yang menjabat di Januari 2021, beralamat di Jalan Alternatif Cibubur Nomor 69, Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KOMBES POL TONY BINSAR, S.H., S.I.K., M.S.I., AKBP AGUS JAMALUDIN, S.H., PEMBINA TK I Dr. ANANG USMAN, S.H., M.Si., KOMPOL WASINO, S.H., IPTU DANI PURWANTO, S.H., M.H., PENATA TK I ISKAK, S.H., BRIPKA DONALD G. TAMBUNAN, S.H., BRIPKA RAMA SUBAGJA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 913/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 15 Agustus 2022 sebagai Tergugat I;

KAPOLSEK CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR, yang menjabat di Januari 2021, beralamat di Jalan Alternatif Cibubur Nomor 69, Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KOMBES POL TONY BINSAR, S.H., S.I.K., M.S.I., AKBP AGUS JAMALUDIN, S.H., PEMBINA TK I Dr. ANANG USMAN, S.H., M.Si., KOMPOL WASINO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Cibinong nomor 914/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 15 Agustus 2022 sebagai Tergugat II;

JAKSA PENUNTUT UMUM KAJARI CIBINONG, SAUDARI ANITA DIAN WARDANI, S.H., beralamat Jalan Tegar Beriman Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914, Telepon 081389922883, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Alasan - alasan gugatan (*fundamentum petendi*) **POSITA** :

- **Kejadian atau peristiwa (*fetelijkegronden*);**

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seingat Penggugat pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat ditangkap peristiwa dilakukan saat waktu subuh dengan menggedor pintu Kantor Penggugat dengan tidak wajar dan atau tidak sopan serta membuat warga terbangun dan berkumpul, Membuat Kegaduhan dimasyarakat, bahkan beredar isue Penggugat adalah tersangka Narkotika menurut keterangan warga yang diduga oleh warga pihak kepolisian ketika proses penangkapan Penggugat (Pasal 11 ayat (1) huruf b, ("Perkapolri 8/2009");
2. Bahwa Penggugat diperlakukan dengan tidak pantas bahkan seperti kriminal dengan cara dipiting leher Penggugat dipeganggi oleh 3 orang polisi seperti layak nya Penggugat adalah kriminal berat dan dijemput paksa bahkan dengan nada ancaman karena Penggugat bertahan untuk menanyakan terkait penangkapan tersebut dan mempertanyakan surat penangkapan (pasal 18 ayat 1 dan 2 KUHP) dan itu dilakukan di jalan depan halaman kantor Penggugat disaksikan warga, untuk ditahan, dituntut ataupun diadili

Halaman 2 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” (sesuai Putusan PN Nomor 139/pid.B/2021/PN.Cbi);

3. Bahwa Belum jelas status Penggugat saat ditangkap dan Tanpa Memerlihatkan surat Penangkapan, sampai dengan ditahan, pihak kepolisian dan atau tergugat hanya berkata “ada” namun ketika didesak untuk diperlihatkan tidak pernah dan tidak mau diperlihatkan, namun karena kondisi Penggugat yang saat itu tidak dapat berbuat banyak pada akhirnya hanya mampu mengikuti keinginan pihak kepolisian Polsek cileungsi untuk ditahan pada tahanan Polsek cileungsi dan menanda tangani berkas-berkas yang terkait perkara yang dituduhkan pada Penggugat(Pasal 1323 KUH Perdata), yang saat itu menurut dugaan Penggugat dipimpin oleh Tergugat atau Kanit Reskrim Polsek Cileungsi pada saat itu (saudara Enjo);
4. Bahwa Penggugat menduga terdapat unsur kesengajaan Terkesan dan atau dikesankan Penggugat adalah DPO dan dinyatakan melarikan diri oleh karena pada pemeriksaan ke 3atau4 (Penggugat Lupa pasti nya) pulang sehabis solat magrib dari polsek cileungsi sehabis dilakukan pemeriksaan, karena sepengetahuan Penggugat tidak layak/tidak patut untuk ditahan karena segala tuduhan dan prosedur belum cukup untuk menyatakan Penggugat sebagai tersangka dan wajib ditahan sehingga status Penggugat adalah masih warga negara yang bebas (Pasal 21 KUHAP, Pasal 69 KUHAP, Pasal 36 huruf a Perkapolri 8/2009, Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Pasal 5 ayat (1) huruf bb Perkapolri 8/2009, Pasal 6 huruf d Perkapolri 8/2009, Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 8/2009);
5. Bahwa oleh karena apa yang dialami tergugat 6 orang anak-anak tergugat mendapati traumatik karena ayahnya dipenjar/ditahan yang tidak juga menjadikan mereka tidak dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, serta istri menjual semua barang/harta yang dimiliki untuk menunjang kehidupan nya menanggung rasa malu amat sangat luarbiasa, dan kini berakhir pada petak kontran akibat hal-hal tersebut serta hilangnya kesempatan tergugat menafkahi keluarga secara layak, yang mungkin tidak dapat tergugat uraikan dalam gugatan ini;

Halaman 3 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



Dasar hukum (*rechtgronden*) :

Dugaan Yang dilanggar oleh Tergugat1, 2 dan 3

1. Bahwa Tidak sahnya penetapan Penggugat dalam penetapan sebagai tersangka dan tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar termasuk melakukan gelar perkara tanpa melibatkan Penggugat sebagai terduga dan diperiksa, (karena menurut Penggugat dan ini senada dengan ahli hukum yang mengatakan gelar perkara bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik **dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor**. Lebih jauh Frans menjelaskan, gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspos perkara juga harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. **Tak boleh diwakilkan oleh pihak lain**, “dalam artikelnya” Selain itu, masih menurut Frans, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari gelar perkara yang menghadirkan pelapor, terlapor dan juga saksi ahli maka diharapkan dihasilkan kejelasan perkara, sehingga akan sejalan dengan **Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)** ((Pasal 21 KUHAP, Pasal 69 KUHAP, Pasal 36 huruf a Perkapolri 8/2009, Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Pasal 5 ayat (1) huruf bb Perkapolri 8/2009, Pasal 6 huruf d Perkapolri 8/2009, Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 8/2009) (Pasal 11 ayat (1) huruf b, (“Perkapolri 8/2009”) (pasal 18 ayat 1 dan 2 KUHP);
2. Bahwa tergugat Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat baik pada tingkat kepolisian dan kejaksaan yang disampaikan dan dibicarakan pada pihak kepolisian dengan alasan yang tidak Penggugat ketahui (PP No. 27 Tahun 1983, Pasal 36 ayat (1)) tanpa mengesampingkan subjektifitas penyidik, Bahwa ditengah situasi keadaan Pandemi Covid 19 yang seharusnya terdapat pembatasan isi tahanan (social distancing) dikarenakan situasi negara yang sedang pandemic, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan penyidik sehingga pada saat ditahan sebagian besar kami akhirnya dinyatakan positif covid 19 dan dikarantina dalam tahanan;

Halaman 4 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



3. Bahwa Tergugat Terbatasi akses informasi dan komunikasi semasa ditahan baik dalam pembesukan dan lain nya dengan alasan yang tidak diketahui oleh Penggugat yang membuat Penggugat sulit untuk mengambil langkah hukum untuk membela kepentingan Penggugat semasa ditahanan seperti mengajukan Prapradilan atau lain nya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ayat 10 butir a,b,c);
4. Bahwa Pada saat Penggugat ditahan dapat kabar ibu saya/Penggugat meninggal dunia penyebab nya variatif menurut keluarga “ada keluarga yang mengatakan syok dan kepikiran sehingga mempengaruhi kesehatannya mendengar kabar Penggugat ditahan” namun dalam hal ini Penggugat ingin fokus pada perlakuan saat Penggugat Ziarah“ Penggugat meminta untuk tidak diperlakukan terborgol seperti tahanan dengan alasan saya bukan kriminal dan polisi silahkan melakukan pengawalan melekat jika khawatir saya melarikan diri dan bersedia dibatasi waktu ziarah” namun ditolak sehingga sejak dari tahanan dan perjalanan ke lampung saya diperlakukan seperti kriminal dan harus menanggung malu, walaupun diawal saya sudah mengatakan jika saya harus diborgol lebih baik tidak usah karena akan memalukan keluarga saya namun pihak kepolisian berkeras harus berangkat karena perintah kapolsek dan sudah disetujui kapolres, seolah **hak asasi manusia** lebih rendah dari perintah kapolsek dan kapolres (UUD 1945. Pasal 1 ayat (10)(17)(18)(20) dan ayat (21,22,23) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948);
5. Bahwa Berdasarkan segala uraian yang di atas sesuai ketentuan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b KUHP, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”;

Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie)

PETITUM:

Halaman 5 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



1. Bahwa Tergugat patut diduga telah melakukan Penetapan Penggugat sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan, akibat putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai Putusan Pengadilan Negeri cibinong Nomor: 139/pid.B/2021/PN.Cbi diperkuat Putusan Kasasi Nomor : 40 K/Pid/2022. Yang menyatakan dengan amar Putusan “Menolak permohonan kasasi dari Penggugat kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan negeri kabupaten bogor”^{Terlampir}, untuk itu Penggugat meminta kepada pengadilan untuk menetapkan **para tergugat melakukan kesalahan procedural Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)**;
2. Bahwa Karena Saya Penggugat (iin solihin) disangka dan menjadi tersangka, terdakwa, ditangkap, ditahan kurang lebih 127 hari atau 4 bulan 7 hari, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan Mohon kepada pengadilan untuk menetapkan para tergugat melakukan kesalahan penerapan hukum (***judex facti***), (Pasal 95 ayat (1) KUHAP);
3. Pihak yang dirugikan menurut hukum wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi (*remedy and rehabilitation*), sesuai dengan sistem peradilan kita yang menganut doktrin “civil law system”. Ini mengandung pengertian hukum bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan melalui persidangan di pengadilan negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat : Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan, dan Peradilan di Pengadilan, (Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”);

PRIMAIR :

1. Menyatakan Tergugat I, II dan III secara Bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan atau salah menerapkan hukum;

Halaman 6 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



3. Memerintahkan para Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri cibinong nomor 139/Pid.B/2021/PN.Cbi Poin 4 (empat) dengan semestinya setelah putusan aquo dibacakan, secara tanggung renteng selambat-lambatnya 7x24 jam untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil : Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui surat kabar, minimal dalam 4 (empat) surat kabar 2 surat kabar nasional antara lain: Harian Kompas, Media Indonesia dan 2 surat kabar local Bogor update, tribun bogor;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang dimiliki tergugat sebagai pengganti kerugian materiil;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat III hadir prinsipal sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amran S Heman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 7 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (OBSCUR LIBEL)

- a) Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam perkara ini;
- b) Bahwa dengan adanya tuntutan kerugian Materiil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang dibebankan kepada para pihak, kami selaku Tergugat I dalam perkara perdata A Quo keberatan/tidak menyetujui atas pengajuan yang diajukan oleh PENGGUGAT dimaksud;
- c) Bahwa TERGUGAT I keberatan atas nilai gugatan tersebut pada Point 3 dan 4 diatas mengingat tidak sesuai dengan Ketentuan dan Norma yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam PPRI nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d) Bahwa pengajuan PENGGUGAT dengan menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap Hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- e) TERGUGAT I keberatan atas isi dari surat Gugatan pada gugatan Primair No. 6 yang berisi Terkait Pengajuan PENGGUGAT dengan **menghukum** para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, hal ini PENGGUGAT sudah melampaui kewenangan Hakim dimana PENGGUGAT sudah menyatakan **menghukum** para TERGUGAT untuk melakukan pembayaran uang paksa (Dwangsom), hal ini jelas tidak sesuai dengan norma yang berlaku

Halaman 8 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 606 a dan b Rv. dan pasal 116 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut dalam konteks kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat didefinisikan, Uang Paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum dan diberlakukan sepanjang atau setiap kali terhukum tidak melaksanakan putusan yang mengandung hukuman untuk melakukan Tindakan tertentu. Uang paksa diberlakukan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan. Dengan demikian kedudukan uang paksa dalam putusan adalah bersifat **Assesoir**, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. Dan ia baru berfungsi ketika hukuman pokok tidak dipatuhi, Kedudukan uang paksa adalah bukan hukuman, tetapi lebih bersifat instrument eksekutabilitas putusan yang dilekatkan **pada amar putusan Hakim**;

- f) Bahwa TERGUGAT I menolak atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat mengingat Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dari Mahkamah Agung dengan No.: 40/K/Pid/2022 tertanggal 25 Januari 2022 dan Penggugat dibebaskan pada tanggal tersebut sehingga PENGGUGAT dianggap sudah menerima hasil putusan Kasasi No.: 40/K/Pid/2022 tertanggal 25 Januari 2022 dan pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong kelas I A didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2022 maka jika melihat atas ketentuan PPRI nomor 92 tahun 2015 yang pada Pasal 7 ayat (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah dinyatakan kadaluwarsa (**verjaring**);

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (EROR IN PERSONA)

- a) Bahwa TERGUGAT I selaku Lembaga Negara yang mempunyai Tugas Pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bekerja berbasis anggaran sehingga kami TERGUGAT I beranggapan bahwa gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT I adalah

Halaman 9 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



error in persona dimana yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Polri merupakan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sehingga Polri sebagai aparat penegak hukum berkewajiban menerima Laporan dan Pengaduan yang diajukan oleh Masyarakat dan Polri / Penyidik selaku aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan hanya sebatas melakukan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan dugaan adanya peristiwa Tindak Pidana yang selanjutnya oleh JPU dilakukan Asistensi maupun pemeriksaan atas berkas perkara Tindak Pidana yang diajukan oleh Penyidik, apakah sudah terpenuhi baik Syarat Formil maupun Materiil atas berkas perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik kemudian setelah JPU menyatakan berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan terpenuhinya syarat Formil maupun Materiil maka diterbitkan penetapan P21 (penyidikan perkara pidana sudah lengkap), maka selanjutnya dalam tahap II adalah pelimpahan kewenangan dari Penyidik Polri kepada JPU (Pasal 1 angka 7 PERJAGUNG RI No. 036/A//JA/09/2011) untuk melimpahkan tersangka dan Barang Bukti kepada JPU, dalam hal ini Tugas Penyidik Polri dinyatakan tuntas atau selesai dan tidak memiliki kewenangan lagi untuk perkara tersebut

- b) Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan pada Point 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan para tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.: 139/Pid.B/2021/ Pn. Cbi Point 4 (empat) “ memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya” dengan ini kami selaku TERGUGAT I tidak memiliki kapasitas untuk melakukan Rehabilitasi atas harkat dan martabat TERDAKWA yang perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri maka permintaan akan Rehabilitasi diajukan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili dan apabila Rehabilitasi itu diberikan kepada TERDAKWA maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, hal tersebut diatur secara tegas pada UU No 8 tahun 1981 Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP dimana Seorang berhak memperoleh

Halaman 10 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, atau pun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh Rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut, dimana dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong kelas IA perkara no. 139/Pid.B/2021/ Pn. Cbi, salah satu hal yang digugat oleh Penggugat sudah dijalankan oleh Negara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo dengan mencantumkan secara tegas Point 4 (empat) akan “memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP no. 27 tahun 1983 yang berbunyi : “memulihkan hak terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat Martabatnya”. Petikan dan Salinan Penetapan rehabilitasi ini, kemudian disampaikan oleh panitera kepada Terdakwa (diatur dalam pasal 13 ayat (1) pp no. 27 tahun 1983) dan Beberapa instansi, yaitu penyidik, Penuntut umum, instansi tempat Terdakwa bekerja dan kepada ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal Terdakwa (diatur dalam pasal 13 ayat (2) dan (3) PP no. 27 tahun 1983). Pemberian petikan dan Salinan Putusan rehabilitasi saja, belumlah memadai untuk memulihkan dan membersihkan kembali nama baik Terdakwa. Agar pemulihan dan pembersihan nama baik terdakwa dapat dipenuhi, maka pemberian Rehabilitasi yang dituangkan dalam Putusan pengadilan tersebut, perlu disebarluaskan ke masyarakat, seperti Cara yang diatur dalam pasal 15 PP No. 27 tahun 1983 yang menyatakan Bahwa : “isi putusan penetapan Rehabilitasi diumumkan oleh panitera Dengan menempatkannya pada papan Pengumuman pengadilan” terdakwa bekerja dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa (diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) PP No. 27 Tahun 1983);

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam perkara ini;
- 2) Bahwa TERGUGAT I menolak permohonan Rehabilitasi menurut UU No 8 tahun 1981 Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP dimana Seorang berhak memperoleh

Halaman 11 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan hal tersebut adalah diluar batas kewenangan dari TERGUGAT I;

- 3) Bahwa TERGUGAT I menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan nilai kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan PP No. 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1); Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT I, Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a) Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam perkara ini;
- b) Bahwa dengan adanya tuntutan kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang dibebankan kepada para

Halaman 12 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



pihak, kami selaku Tergugat II dalam perkara perdata *a quo* keberatan atau tidak menyetujui atas pengajuan yang diajukan oleh PENGGUGAT dimaksud;

- c) Bahwa TERGUGAT II keberatan atas nilai gugatan tersebut, yang pada terdapat di Point 3 dan 4 diatas, mengingat tidak sesuai dengan Ketentuan dan Norma yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam PPRI nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi Besamya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d) Bahwa pengajuan PENGGUGAT dengan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini adalah tidak berdasar dan terlalu berlebihan;
- e) Bahwa TERGUGAT II keberatan atas isi dari surat Gugatan pada gugatan Primair No. 6 yang berisi Terkait Pengajuan PENGGUGAT dengan **menghukum** para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, hal ini PENGGUGAT sudah melampaui kewenangan Hakim dimana PENGGUGAT sudah menyatakan **menghukum** para TERGUGAT untuk melakukan pembayaran uang paksa (Dwangsom), hal ini jelas tidak sesuai dengan norma yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 606 a dan b Rv. dan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut dalam konteks kompetensi peradilan tata usaha negara maka dapat didefinisikan, Uang Paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terdakwa dan diberlakukan sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak melaksanakan putusan yang mengandung hukuman untuk melakukan Tindakan tertentu. Uang paksa diberlakukan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan. Dengan demikian kedudukan uang paksa dalam putusan adalah bersifat **Assesoir**, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. Dan ia baru berfungsi ketika hukuman pokok tidak dipatuhi, Kedudukan uang paksa adalah bukan hukuman, tetapi lebih bersifat instrument eksekutabilitas putusan yang dilekatkan **pada amar putusan Hakim**;

Halaman 13 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- f) Bahwa TERGUGAT II menolak atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat mengingat Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dari Mahkamah Agung dengan No.: 40/K/Pid/2022 tertanggal 25 Januari 2022 dan Penggugat dibebaskan pada tanggal tersebut sehingga PENGGUGAT dianggap sudah menerima hasil putusan Kasasi No.: 40/K/Pid/2022 tertanggal 25 Januari 2022 dan pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong kelas I A didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2022 maka jika melihat atas ketentuan PPRI nomor 92 tahun 2015 yang pada Pasal 7 ayat (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah dinyatakan kadaluwarsa (**verjaring**);

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (EROR IN PERSONA)

- a) Bahwa TERGUGAT II selaku Lembaga Negara yang mempunyai Tugas Pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bekerja berbasis anggaran sehingga kami TERGUGAT II beranggapan bahwa gugatan yang diajukan kepada para TERGUGAT adalah error in persona dimana yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Polri merupakan "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sehingga Polri sebagai aparat penegak hukum berkewajiban menerima Laporan dan Pengaduan yang diajukan oleh Masyarakat dan Polri / Penyidik selaku aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan hanya sebatas melakukan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan dugaan adanya peristiwa Tindak Pidana yang selanjutnya oleh JPU dilakukan Asistensi maupun pemeriksaan atas berkas perkara Tindak Pidana yang diajukan oleh Penyidik, apakah sudah terpenuhi baik Syarat Formil maupun Materiil atas berkas perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik kemudian setelah JPU menyatakan berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan terpenuhinya syarat Formil maupun Materiil maka diterbitkan

Halaman 14 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



penetapan P21 (penyidikan perkara pidana sudah lengkap), maka selanjutnya dalam tahap II adalah pelimpahan kewenangan dari Penyidik Polri kepada JPU (Pasal 1 angka 7 PERJAGUNG RI No. 036/A//JA/09/2011) untuk melimpahkan tersangka dan Barang Bukti kepada JPU, dalam hal ini Tugas Penyidik Polri dinyatakan tuntas atau selesai dan tidak memiliki kewenangan lagi untuk perkara tersebut

- b) Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan pada Point 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan para tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.: 139/Pid.B/2021/ Pn. Cbi Point 4 (empat) “ memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya” dengan ini kami selaku TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas untuk melakukan Rehabilitasi atas harkat dan martabat TERDAKWA yang perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri maka permintaan akan Rehabilitasi diajukan kepada Ketua Hakim Pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili dan apabila Rehabilitasi itu diberikan kepada TERDAKWA maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, hal tersebut diatur secara tegas pada UU No 8 tahun 1981 Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP dimana Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, atau pun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh Rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut, dimana dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong kelas IA perkara no. 139/Pid.B/2021/ Pn. Cbi, salah satu hal yang digugat oleh Penggugat sudah dijalankan oleh Negara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo dengan mencantumkan secara tegas Point 4 (empat) akan “ memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP no. 27 tahun 1983 yang berbunyi : “memulihkan hak terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat Martabatnya”. Petikan dan Salinan Penetapan rehabilitasi ini, kemudian Disampaikan oleh panitera kepada Terdakwa (diatur dalam pasal 13 ayat (1) pp no. 27 tahun 1983) dan Beberapa instansi, yaitu penyidik, Penuntut umum, instansi tempat Terdakwa bekerja dan kepada ketua Rukun warga (rw) di tempat tinggal Terdakwa (diatur dalam pasal 13 ayat (2) dan (3) PP no. 27 tahun 1983).

Halaman 15 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



Pemberian petikan dan Salinan Putusan rehabilitasi saja, belumlah memadai untuk memulihkan dan Membersihkan kembali nama baik Terdakwa. Agar pemulihan dan pembersihan nama baik terdakwa Dapat dipenuhi, maka pemberian Rehabilitasi yang dituangkan dalam Putusan pengadilan tersebut, perlu Disebarluaskan ke masyarakat, seperti Cara yang diatur dalam pasal 15 PP No. 27 tahun 1983 yang menyatakan Bahwa “isi putusan penetapan Rehabilitasi diumumkan oleh panitera Dengan menempatkannya pada papan Pengumuman pengadilan” terdakwa bekerja dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa (diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) PP No. 27 Tahun 1983);

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam perkara ini;
- 2) Bahwa TERGUGAT II menolak permohonan Rehabilitasi menurut UU No 8 tahun 1981 Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP dimana Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan hal tersebut adalah diluar batas kewenangan dari TERGUGAT II;
- 3) Bahwa TERGUGAT II menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan nilai kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan PP No. 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Demikian Eksepsi dan jawaban dari TERGUGAT II, Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1) GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur libel*)

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 nomor: 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) suatu tuntutan hak atau gugatan pada pokoknya memuat 1. Identitas para pihak, 2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau fundamentum petendi atau yang lebih dikenal posita, 3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau petitum;
- Bahwa fundamentum petendi atau posita adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de eis*), yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Fundamentum petendi harus memuat dasar fakta (*Feitelijke Grond*) berupa penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara atau penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa gugatan Penggugat pada alasan dan dasar - dasar gugatan poin 1 pada intinya menyatakan bahwa Penggugat ditahan pada waktu subuh dengan menggedor pintu kantor Penggugat dengan tidak wajar dan atau tidak sopan serta membuat warga terbangun dan berkumpul membuat kegaduhan dimasyarakat, bahkan beredar issue penggugat adalah Tersangka Narkotika menurut keterangan warga yang diduga oleh warga pihak Kepolisian ketika proses penangkapan Penggugat (Pasal 11 ayat (1) huruf b Perkapolri 8 /2009);

Halaman 17 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Bahwa point 2 dasar hukum untuk pengajuan Gugatan adalah bahwa Penggugat diperlakukan dengan tidak pantas bahkan seperti kriminal dan tidak ada Surat Penangkapan perbuatan tersebut dilakukan di jalan depan halaman kantor penggugat disaksikan oleh warga , untuk ditahan, dituntut, atau diadili tanpa ada alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU sesuai Putusan PN Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Cbi;
- Bahwa Point 3 Gugatan Penggugat didasarkan bahwa belum jelas status Penggugat saat ditangkap dan tanpa memperlihatkan Surat Penangkapan, sampai dengan ditahan, kemudian penggugat diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang terkait perkara yang dituduhkan yang dipimpin oleh Tergugat atau Kanit Reskrim Polsek Cileungsi pada saat itu (Sdr. Enjo);
- Bahwa Point 4 Gugatan Penggugat didasarkan bahwa Penggugat menduga terdapat Unsur Kesengajaan Terkesan dan atau dikesankan Penggugat ada;ah DPO dan dinyatakan melarikan diri dugaan oleh karena pada pemeriksaan ke 3 atau ke 4 pulang sehabis Sholat Maghrib dari Polsek Cileungsi sehabis dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa point 5 Gugatan Penggugat yaitu yang dialami oleh Tergugat 6 (enam) orang anak-anak tergugat mendapati Traumatik karena ayahnya dipenjara/ ditahan yang tidak juga menjadikan mereka menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, serta istri menjual semua barang/ harta yang dimiliki untuk menunjang kehidupannya menanggung malu amat sangat luarbiasa, dan kini berakhir pada petak kontrakan, dan akibat-akibat lain serta hilangnya kesempatan tergugat menafkahi keluarga secara layak;

Tanggapan :

- Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tuntutan ganti kerugian akibat dari proses penanganan perkara, sehingga terdapat *inkonsistensi* Penggugat karena materi gugatan adalah Gugatan Ganti Kerugian sesuai Pasal 1 butir 22 KUHP, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam materi gugatan Penggugat adalah gugatan ganti kerugian sehingga terlihat ketidakkonsistenan Penggugat dalam mengajukan gugatannya

Halaman 18 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



(inkonsistensi), ketidakkonsistenan Penggugat semakin ditunjukkan dengan tidak mencantumkan dasar hukum dari tuntutan ganti kerugian akibat penahanan yang dilakukan Para Tergugat karenasudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

2) GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 111 sampai 112 menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Kemudian menurut Yahya Harahap, bentuk *error in persona* salah satunya disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Dalam gugatannya Penggugat tidak menjadikan pihak – pihak lain sebagai tergugat atau setidaknya – tidaknya turut tergugat dalam perkara ini, yakni Pelapor atas nama Nanang selaku pihak yang melaporkan Penggugat dalam perkara pidana yang bersangkutan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP /B / 571 / V / 2020 / JBR / RESBOGOR / SEKTOR CILEUNGSI tanggal 17 Mei 2020;

Maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*;

3) SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 112 juga

Halaman 19 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



menyatakan bahwa bentuk lain *error in persona* adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat III yaitu Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Cibinong Saudari ANITA DIAN WARDHANI, SH. , padahal Tergugat III dalam melakukan penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (P-16) Nomor : Print-3802/m.2.18/Eku.2/11/2020 tanggal 12 November 2020 dan (P-16A) Nomor : Print-308/m.2.18/Eku.2/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, artinya Tergugat III dalam hal ini semata-mata melaksanakan tugas kedinasan sebagai Penuntut Umum bukan bertindak secara pribadi, sehingga menjadikan Penuntut Umum Saudari ANITA DIAN WARDHANI, SH., sebagai Tergugat III dalam perkara ini merupakan hal yang tidak tepat dan salah sasaran;

Maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat III menjawab gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara perlu Tergugat III menyatakan bahwa apa yang Tergugat III uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban didalam pokok perkara;

Perbuatan Tergugat III yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

1) Pada Point 2 dan 3 Penggugat menyatakan :

‘Bahwa Tergugat menolak penangguhan penahanan baik pada Tingkat Kepolisian dan Kejaksaan yang disampaikan dan dibicarakan pada pihak Kepolisian dengan alasan yang Penggugat tidak ketahui (PP No. 27 Tahun 1983 pasal 36 ayat (1).

Bahwa Penggugat dibatasi Akses Informasi dan komunikasi selama ditahan sehingga sulit untuk mengambil langkah hukum untuk membela kepentingan Penggugat semasa ditahan seperti mengajukan Praperadilan atau lainnya (UU No. 8 Tahun 1981 ayat 10 butir a, b,c”;

Atas dalil Penggugat tersebut Tergugat III membantah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Bahwa tindakan Penahanan yang dilakukan kami selaku tergugat III adalah tindakan hukum atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu :

a. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU – XIII/

Halaman 20 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



2014, dalam bagian Amar Putusan telah menyatakan untuk mengabulkan permohonan untuk sebagian :

- Frasa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahwa, berdasarkan Amar diatas terkait kewenangan yang diatur dalam Pasal 21 undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka ketentuan :
- Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yan diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (2 alat bukti), dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka / Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- Bahwa, penahanan merupakan kewenangan yang diatur oleh KUHAP yang diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap materi perkara dalam tiap tingkatan pemeriksaan;**
- **Pasal 21 ayat (2) KUHAP** yang berbunyi : *“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan*

Halaman 21 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”;

- **Pasal 21 ayat (3) KUHAP** yang berbunyi :”tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”;

- **Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP**, yang berbunyi : ”penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: (a) *tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.*Yang merupakan syarat obyektif yaitu bahwa ancaman hukuman terhadap penggugat adalah 5 (lima) tahun keatas;

c. Bahwa, penahanan merupakan kewenangan yang diatur oleh KUHAP yang diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap materi perkara dalam tiap tingkatan pemeriksaan;

d. Bahwa, terkait dengan penahanan maka kewenangan tersebut dibatasi dengan alasan obyektif maupun subjektif;

Dalam tahap acara Penuntutan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana, tindakan penuntutan dilakukan oleh seorang Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP **Penuntut umum** adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

e. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum/Tergugat III diberikan kewenangan sebagai berikut :

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

Halaman 22 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

7. melakukan penuntutan;
 8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
 9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 10. melaksanakan penetapan hakim;
- f. Bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti apa yang menjadi dasar gugatan tersebut, karena yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI :

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- g. Bahwa dasar dan alasan hukum permohonan gugatan oleh karena Tergugat III melakukan Penahanan lanjutan (T-4) (Bukti TIII-1) Terhadap Penggugat merupakan Kewenangan dari Tergugat III yang diatur didalam Pasal 20 ayat (2) KUHAP;
- h. Bahwa Tergugat III menyatakan berkas perkara telah lengkap (P21) (Bukti TIII.2), dan berdasarkan Pasal 138 KUHAP yaitu "Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum". Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dari Tergugat II dengan Berita Acara Penerimaan tersangka dan Barang bukti (BA15) sehingga berdasarkan Pasal 8 (3b) KUHAP yang berbunyi "*Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum*";
- i. Bahwa Tergugat III melakukan tindakan Penahanan terhadap Penggugat (surat T7);

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat III terkait dengan Penahanan terhadap Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- 2) Dalam Poin 5 dasar hukum Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, pasal 30, pasal 68, pasal 77 huruf b KUHAP, pasal 9 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



Kehakiman bahwa “ Setiap Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi “;

Terhadap dalil tersebut **Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut :**

Selain kewenangan yang diatur di dalam Pasal 14 KUHAP, terdapat beberapa kewenangan yang disebutkan di dalam KUHAP, antara lain :

- a. Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan kepada seorang tersangka. Terdapat klausul “Penahanan Lanjutan” hal tersebut diartikan karena sebelumnya tersangka dilakukan penahanan oleh Penyidik, penahanan kepada tersangka oleh Penuntut Umum, dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2);
- b. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengalihan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat (1) KUHAP);
- c. Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memberikan suatu perintah penahanan kepada seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 25 ayat (1) KUHAP);
- d. Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menyampaikan permintaan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP);
- e. Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mencabut penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP);
- f. Penuntut umum juga memiliki hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama terkecuali untuk putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP);
- g. Penuntut Umum berhak melakukan permintaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya terhadap suatu perkara untuk diperiksa dengan tujuan untuk memastikan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP);
- h. Penuntut berhak untuk mengajukan permintaan baru terhadap suatu putusan praperadilan pada tingkat penyidikan, agar diadakan pemeriksaan praperadilan

Halaman 24 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum (Pasal 82 ayat (1) huruf e KUHAP);

- i. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP);

Dengan demikian Tergugat III sebagai Penuntut Umum melakukan penahanan dan penuntutan terhadap Penggugat telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;

- 3) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Point 3 bahwa Penggugat mengajukan Ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan kerugian Materiil yang diderita Penggugat untuk keseluruhan adalah sebesar Rp. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Kerugian Immateriil Menghukum Para tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui Surat Kabar sekurang kurangnya dalam 4 (empat) surat kabar nasional antara lain Harian Kompas, Media Indonesia dan Surat Kabar Bogor Update, tribun Bogor;

Bahwa untuk itu sebagai dasar hukum untuk pengajuan Gugatan Ganti Kerugian yang diajukan Penggugat mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP yang berbunyi :

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ” (Vide: dalil gugatan Penggugat Halaman 3-4);

Terhadap dalil tersebut Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat III setelah membaca dan mempelajari persyaratan formil dalam memberikan ganti kerugian terkait hal di atas telah di atur secara jelas dan limitatif dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;**

Bahwa mengenai besaran Ganti kerugian diatur **khususnya dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG**

Halaman 25 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA yang menyatakan :

*"Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 95 KUHP** yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,-00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,-00 (tiga ratus juta rupiah)";*

Bahwa dengan demikian sudah cukup jelas dan tegas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kerugian Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam menafkahi keluarganya selama Penggugat menjalani proses *justicia* tidak termasuk sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut, **karena hingga saat ini Penggugat dalam keadaan sehat wal'afiat tidak mengalami luka berat apalagi cacat akibat hal tersebut**, sedangkan hak-hak Penggugat atas kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai warga negara telah dipulihkan melalui pernyataan dalam pertimbangan hakim dan amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

Atas dasar ketentuan hukum formil sebagaimana telah Tergugat III uraikan dan kemukakan tersebut di atas, **Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat**, karena Tergugat III berpendapat bahwa selain dalam melaksanakan tugasnya Tergugat III hanya memenuhi dan menjalankan kewenangan serta perintah yang diamanatkan undang-undang, dan dalam perkara ini Penggugat telah mendalilkan alasan-alasan dalam posita gugatan tanpa landasan hukum yang jelas dan berdasar sehingga terkesan memaksakan kehendak dengan mengatas namakan rasa keadilan dan kerugian yang dialami Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Tergugat III untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;
3. Menolak Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Halaman 26 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



4. Menolak untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui Surat Kabar;
5. Menolak Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tanggal 3 Oktober 2022 dan atas replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan dupliknya tanggal 10 Oktober 2022, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat gugatan nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40.K/Pid/2022 tanggal 25 Januari 2022;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 24 Mei 2022;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di persidangan Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Acep Sujana, yang telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan tidak mengenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ada bisnis yang dilakukan oleh Penggugat dan waktu itu saksi dikenalkan oleh teman saksi;
- Bahwa bisnisnya bisnis rent car;

Halaman 27 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Bahwa Saksi dikenalkan Penggugat waktu itu sedang nongkrong kira kira 5 (lima (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melakukan tindak pidana namun saksi tidak tahu perkara apa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Penggugat yang di bawa ke kantor Polisi Polsek Cileungsi, dan saksi tanya kenapa saksi dan Pengugat tiba tiba dibawa ke Polsek Cileungsi dan kata orang yang menangkap saya suruh diem jangan melawan petugas, jawabnya gitu;
- Bahwa kejadian penangkapan saksi dan Penggugat berawal ketika saksi dan Penggugat sedang pindahan barang-barang ke rumah kontrakan, waktu itu saksi dan Penggugat tidur di rumah kontrakan yang baru bersama dengan dua temannya namun teman yang dua orang pulang sedangkan saksi dan Penggugat tidur di rumah kontrakan itu sambil beres beres barang, tiba tiba habis sholat subuh sekitar jam 5 pagi datang lah banyak orang yang menggeruduk rumah kontrakan kemudian saksi dan Penggugat berikut barang barang yang dari dibawa ke rumah kontrakan itu ikut di bawa sama Polisi di bawa ke kantor Polisi Cileungsi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sedang ada bisnis dengan PT ARGA dan mengontrak rumah untuk dijadikan kantor;
- Bahwa pada waktu habis subuh saksi dan Penggugat di tangkap dan di bawa ke kantor Polsek Cileungsi berikut barang barang yang ada di rumah ikut di bawa karena saksi tidak merasa melakukan apa apa, kemudian siangnya saksi berikut barang barangnya di kembalikan dan saksi pulang siangnya, namun Penggugat tetap ditahan dan saksi tanya ada masalah apa tapi tidak ada yang menjawabnya;
- Bahwa saksi tidak sempat di buatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan kepada saksi perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hukum Penggugat selanjutnya;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi dilakukan penangkapan, namun waktu itu covid 19 masih merajalela dan saksi bertemu dengan Penggugat hanya dua minggu setelah penangkapan untuk selanjutnya saksi tidak bertemu lagi karena untuk bisa menemui Penggugat itu prosesnya rumit harus test swab dan lainnya sehingga saksi tidak menemui Penggugat lagi;
- Bahwa saksi baru bertemu Penggugat satu bulan yang lalu;

Halaman 28 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Bahwa Penggugat tidak ada bercerita kepada saksi setelah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa karena Penggugat di tangkap dan ditahan untuk bisnisnya tidak lanjut karena Penggugatlah yang punya bisnis itu, waktu itu Penggugat juga sedang menangani masalah sengketa Pilkadaes;
- Bahwa kerugiannya kontrakan rumah yang sudah di bayar jadi hilang, kerjasama dengan PT Arga juga jadi batal, penanganan sengketa Pilkadaespun batal;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak rumah yang sudah dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta) rupaiha untuk dua tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini untuk menerangkan masalah kerugian yang sudah dialami oleh Penggugat dengan adanya Penggugat di tangkap dan ditahan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kontrakan sudah di bayar oleh Penggugat dan rumah itu tidak jadi digunakan untuk kantor dan perjanjian bisnis antara PT ARGA dengan Penggugat jadi batal, lalu Penggugat yang sedang menangani sengketa Pilkadaes jadi batal;
- Bahwa Penggugat dirugikan karena saat itu awalnya Pengugat sebagai kuasa hukumnya dalam sengketa Pilkadaes sehingga batal jadi kuasa hukumnya;
- Bahwa Penggugat itu seorang lawyer, tetapi saksi tidak mengetahui lawyer dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kaitannya antara Tergugat I Polisi, Polsek dan jaksa ini dengan Penggugat;
- Bahwa bisnis Penggugat dengan PT Arga, bisnis pembangunan Gudang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah memiliki usaha sehingga Penggugat dan PT Arga melakukan hubungan bisnis, karena saksi mengetahui Penggugat melakukan tanda tangan kontrak dengan PT Arga saksi ada disitu;
- Bahwa nilai kerugian yang Penggugat derita dengan adanya penangkapan dan penahanan atas diri Penggugat, untuk kontrak rumah biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta

Halaman 29 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- rupiah) untuk kerjasama dengan PT Arga Penggugat sudah menerima uang muka sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan perjanjian itu akhirnya tidak berlanjut sehingga nilai yang akan di terima oleh Penggugat dengan PT Arga yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak jadi dan batal;
- Bahwa rumah Penggugat di Jl. Raya Pomad, Gang Raden Munara, Kaumpandang Rt 01/rw04 No 70, Kel Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Kel. Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor;
 - Bahwa jika bisnis yang dilakukan oleh Penggugat berjalan maka saksi sebagai pegawainya dan akan mendapatkan upah namun karena bisnis Penggugat gagal sehingga saksi tidak jadi menjadi pegawainya Penggugat, namun usahanya tidak berjalan;
 - Bahwa saat penangkapan Penggugat, Penggugat ada di perumahan;
 - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan saksi dan Penggugat pada pukul 5 pagi, saksi dan Penggugat sedang berada di rumah yang di kontrak oleh Penggugat;
 - Bahwa pada saat ada penggerebekan dilakukan oleh banyak orang yang mengaku Polisi, dimana saksi sedang tidur diruang tengah rumah kontrakan itu;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan ada masalah apa sehingga dia di tangkap;
 - Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat belum sempat berjalan;
 - Bahwa iya ada kerugian yang dialami oleh Penggugat atas kejadian ditangkanya Penggugat maka kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT Arga jadi batal, padahal Penggugat sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk kontrak rumah yang akan digunakan sebagai kantor dan juga di sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah yang sudah di terima Penggugat dan jika bisnis itu berjalan maka nilai bisnisnya adalah Rp. 250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan menjadi batal sehingga Penggugat tidak jadi mendapatkan uang senilai Ro. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat akan membangun gudang yang lokasinya di Citeureup Bogor;
 - Bahwa Penggugat sebagai kuasa Hukum dari salah satu calon kepala desa;

Halaman 30 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontraknya adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada waktu itu sudah di berikan uang muka sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun dengan kejadian ditangkapnya Penggugat maka bisnis itu tidak lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail kontraknya;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap dan barang-barang yang katanya milik saksi juga ikut dibawa, baru satu bulan kemudian barang-barang tersebut diambil;
- Bahwa saksi berbisnis dengan Penggugat dan saksi akan di gaji oleh Penggugat jika bisnis Penggugat dengan PT Arga Karya lanjut;
- Bahwa rencananya gaji saksi adalah Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama organisasi yang dijalani oleh Pengugat adalah ARUL;
- Bahwa alamat ARUL, di rumah Penggugat di Karadenan Cibinong Bogor;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada keponakan Penggugat atas kejadian penangkapan Penggugat, namun dia juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanda tangan perjanjian dengan PT Arga Karya, dua minggu sebelum terjadi penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/571/V/2020/JBR/RES BOGOR/SEKTOR CILEUNGSI, tanggal 17 Mei 2020;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/ 02/ XII/ 2020/ Reskrim, tanggal 11 Desember 2020;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Kepala Kepolisian Sektor Cileungsi Nomor : B.440/M.2.18/Eku.1/02/2021, tanggal 10 Februari 2021 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n Tersangka IIN SOLIHIN Bin M. TOHA sudang lengkap;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Cileungsi Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : C.103/03.a/II/2021/Reskrim, tanggal 10 Februari 2021,

Halaman 31 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



Perihal Pengiriman Tersangka dan barang Bukti atas nama IIN SOLIHIN Bin M. TOHA;

5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Berita Acara Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti, nama Pelaku IIN SOLIHIN Bin M. TOHA, pada hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2021;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 139/Pid.B/2021/PN Cbi, atas nama IIN SOLIHIN Bin M. TOHA;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 40 K/Pid/2022, atas nama IIN SOLIHIN Bin M. TOHA;

Bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-7 berupa fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/571/V/2020/JBR/RES BOGOR/ SEKTOR CILEUNGSI, tanggal 17 Mei 2020;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 02 / XII / 2020 /Reskrim, tanggal 11 Desember 2020;
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Kepala Kepolisian Sektor Cileungsi Nomor : B.440/M.2.18/Eku.1/02/2021, tanggal 10 Februari 2021 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n Tersangka IIN SOLIHIN Bin M. TOHA sudang lengkap;
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Cileungsi Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : C.103/03.a/II/2021/Reskrim, tanggal 10 Februari 2021, Perihal Pengiriman Tersangka dan barang Bukti atas nama IIN SOLIHIN Bin M. TOHA;
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi Berita Acara Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti, nama Pelaku IIN SOLIHIN Bin M. TOHA, pada hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2021;

Halaman 32 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



6. Bukti T.II-6 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 139/Pid.B/2021/PN Cbi, atas nama IIN SOLIHIN Bin M. TOHA;
7. Bukti T.II-7 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 40 K/Pid/2022, atas nama IIN SOLIHIN Bin M. TOHA;

Bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-7 berupa fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.III-1 : Fotokopi Petikan Putusan Perkara Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi;
2. Bukti T.III-2 : Fotokopi copy Berita acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tanggal 24 Mei 2021;
3. Bukti T.III-3 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 40.K/Pid./2022;
4. Bukti T.III-4 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48 BB) tanggal 12 Oktober 2022;
5. Bukti T.III-5 : Fotokopi Berita Acara pengembalian barang bukti (BA-20) tanggal 08 Juni 2022;
6. Bukti T.III-6 : Fotokopi KTP atas nama IIN SOLIHIN;
7. Bukti T.III-7 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT – 2876 / M.2.18 / Eku.3/ 06/ 2022 tanggal 09 Juni 2022;

Bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-7 berupa fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.III-6;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas haknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 12 Desember 2022 dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini, kecuali Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menggunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Halaman 33 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang diuraikan dalam surat jawabannya yang intinya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*Obscuur libel*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat salah alamat (*Error in persona*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*Obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448);

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. (*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 17);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi pada pokoknya

Halaman 34 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



yaitu gugatan Penggugat yang mengacu pada ketentuan KUHAP Jo PP Nomor 92 Tahun 2015 sebagai dasar mengajukan gugatan ganti kerugian atas Putusan Bebas Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/Pid/2022, oleh karenanya terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan dari gugatan Penggugat adalah pembayaran ganti kerugian atas Putusan Bebas yaitu Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/Pid/2022;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur tuntutan ganti kerugian atas Putusan Pidana Bebas telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 22 KUHAP menyebutkan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- Pasal 95 KUHAP, menyebutkan:
 - (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 - (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
 - (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
- Pasal 96 KUHAP, yang menyebutkan:
- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk Penetapan;
 - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi Putusan;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP berulang diatur perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b KUHAP, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi";

Menimbang, bahwa terdakwa yang diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang dapat ditafsirkan pasal atau pasal-pasal peraturan perundangan yang didakwakan dan dituntutkan kepada terdakwa tidak tepat sesuai dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), yang mana menurut Yahya Harahap "Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum, putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang";

Menimbang, bahwa sedangkan apabila berpedoman pada teori hukum perdata, yaitu gugatan dengan tuntutan ganti rugi diajukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum karena pelaksanaan Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, artinya ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu

Halaman 36 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



gugatan hanya kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, seharusnya tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya adalah ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, bukan mengajukan tuntutan ganti rugi adalah ganti rugi yang timbul dari Putusan Bebas Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/Pid/2022, yang sebagaimana termuat dalam materi pokok gugatan Penggugat yaitu dalam dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 95 ayat (5) KUHAP terhadap tuntutan ganti kerugian maka pemeriksaannya dengan acara sidang praperadilan, yang nantinya Hakim dalam memutus tuntutan ganti kerugian dituangkan dalam bentuk Penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) KUHAP, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, sehingga tata cara dan hukum formil, maupun hukum materiil nya mendasarkan pada KUHAP yaitu melalui sidang praperadilan, bukan melalui gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berupa tuntutan ganti rugi atas dasar Putusan Bebas Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/Pid/2022 tersebut kabur (obscuur libel) selain itu tuntutan ganti rugi atas Putusan Bebas Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/Pid/2022 yang diajukan melalui gugatan tersebut menyalahi tertib hukum acara perdata, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) RV, dengan demikian dapat disimpulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tersebut dinilai cukup berdasar dan sudah sepatutnyalah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (Obscuur libel) menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi telah dikabulkan, maka materi eksepsi selain dan selebihnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 37 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan kabur (Obscuur libel) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Penggugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,



Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.500.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	40.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	20.000,00
6. Biaya materai	Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.685.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)